



ANALISA YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA DI LUAR WILAYAH JABATAN SESUAI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Allinie Anjani, Kelen

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,

Universitas Pelita Harapan, DKI Jakarta, Indonesia

Abstrak

Dalam menjalankan profesinya, notaris memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap individu yang memanfaatkan jasanya. Kepastian hukum ini hanya dapat terwujud apabila notaris melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengenai batasan wilayah jabatannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa notaris dilarang menjalankan tugasnya di luar wilayah jabatannya, yang dalam hal ini ditetapkan seluas satu provinsi dari tempat kedudukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak yuridis apabila notaris melampaui batas kewenangan wilayah tersebut dalam pembuatan akta, serta menelusuri peran Majelis Pengawas Daerah dalam merespons pelanggaran tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, yaitu melalui analisis dokumen berupa peraturan, doktrin, dan pendapat para ahli hukum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang dibuat notaris di luar wilayah jabatannya kehilangan sifat keotentikannya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Sementara itu, Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi, namun tetap memiliki fungsi pengawasan, termasuk menerima pengaduan dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Kata Kunci: Larangan Notaris, Pengawasan Notaris, Wilayah Notaris.

PENDAHULUAN

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, seorang Notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara penuh integritas. Dalam praktiknya, integritas ini tercermin dari sikap amanah, jujur, cermat, mandiri, dan tidak berpihak, serta berkomitmen untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum (Darus, 2017). Oleh karena itu, seorang Notaris harus memahami secara mendalam dan penuh tanggung jawab batas-batas larangan, kewajiban, serta ruang lingkup kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Akta yang dibuat oleh Notaris bukanlah sekadar dokumen, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum, berbeda dengan akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. Ketika suatu akta dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat umum atau dibuat di luar batas kewenangan Notaris itu sendiri, maka akta tersebut secara hukum hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan. Sebaliknya, akta yang dibuat secara sah oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum merupakan akta otentik yang tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang tinggi, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum yang diakui secara resmi oleh negara (Prajitno, 2010).

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga dibatasi oleh wilayah jabatannya. Wilayah ini secara administratif ditentukan berdasarkan tempat kedudukan Notaris, yaitu hanya satu kota atau kabupaten. Meskipun demikian, ruang lingkup kewenangan jabatan Notaris mencakup seluruh wilayah provinsi di mana tempat kedudukannya berada. Ketentuan mengenai batasan wilayah ini secara

tegas diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah kewenangannya (Subekti, 2005).

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai wilayah jabatan serta tanggung jawab dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) UUJN-P, dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan (Tobing, 1996). Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau bahkan pemberhentian secara tidak hormat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN-P sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap Notaris demi menjaga marwah profesi serta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, seorang Notaris memiliki kewajiban hukum untuk senantiasa mematuhi dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN beserta perubahan dan Kode Etik Notaris yang menjadi pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Ketaatan terhadap regulasi ini mencerminkan integritas dan tanggung jawab seorang Notaris, terutama dalam kaitannya dengan pembuatan akta yang menjadi produk hukum otentik yang bernilai pembuktian kuat di hadapan hukum. Seorang Notaris dituntut untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari para penghadap—yakni masyarakat yang mempercayakan kebutuhan hukumnya pada Notaris—sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak privat individu. Oleh karena itu, Notaris hanya diperkenankan membuat akta dalam batas wilayah jabatannya,

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008).

Apabila seorang Notaris dengan sengaja ataupun lalai membuat akta di luar wilayah kewenangannya, maka akta tersebut secara hukum akan kehilangan kedudukan sebagai akta otentik dan berubah status menjadi akta di bawah tangan. Akibat hukumnya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dapat dijadikan dasar kepastian hukum yang diakui oleh negara. Hal ini berpotensi merugikan para pihak dan mencederai kredibilitas lembaga notariat. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik disusun tidak semata sebagai batasan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk sikap profesional Notaris yang berlandaskan pada semangat intelektual, kemampuan analisis kritis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika moral dalam setiap pelaksanaan jabatannya (Sudomo et al., 2023).

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni mengenai bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai pembuatan akta oleh Notaris yang bertindak di luar wilayah jabatannya, serta bagaimana mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menindak pelanggaran terhadap norma jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan hukum yang menjadi fokus utama pembahasan. Permasalahan pertama berkaitan dengan aspek yuridis mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah karena menyangkut prinsip territorialitas dalam pelaksanaan

kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang tunduk pada batas-batas yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur konsekuensi hukum terhadap akta yang dibuat di luar kewenangan wilayah, serta apakah hal tersebut berdampak pada keabsahan formil maupun materil dari akta notaris tersebut. Sementara itu, permasalahan kedua yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang diduga tidak menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, penulis tertarik untuk menguraikan bentuk-bentuk upaya hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga pengawas etik dan perilaku notaris, termasuk langkah-langkah preventif maupun represif yang dapat dilakukan guna memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian serta perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (Matheus & Gunadi, 2024). Pendekatan ini mengandalkan data sekunder sebagai instrumen utama, yang meliputi literatur berupa buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan dan kewenangan notaris, kode etik profesi notaris, teori-teori hukum yang relevan, serta pandangan dari para pakar hukum yang berkompeten di bidangnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji dan memahami hukum dalam

konteks doktrinal dengan membedah norma-norma yang berlaku secara sistematis.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan terstruktur mengenai permasalahan hukum yang dirumuskan dalam artikel jurnal ini (Soekanto & Mamudji, 2014). Setiap aspek dari rumusan masalah dijawab secara runtut dan mendalam, berdasarkan analisis yuridis yang didasarkan pada sumber-sumber hukum yang sah. Dalam rangka mendukung ketajaman analisis, penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai data utama yang menunjang keberadaan data primer. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin dan literatur ilmiah, yang semuanya dianalisis secara kritis untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam tulisan ini (Soekanto & Mamudji, 2014).

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, metode pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan sebagai pendekatan utama. Proses ini tidak sekedar berhenti pada pencarian data semata, melainkan dilanjutkan dengan investigasi yang cermat serta pendalaman materi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik bahasan, literatur akademik, artikel ilmiah, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui akses terhadap fasilitas perpustakaan Universitas Pelita Harapan dan platform jurnal ilmiah yang kredibel, guna memastikan bahwa kajian dilakukan

berdasarkan landasan teoritis dan normatif yang sah.

Dalam hal analisis data, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama untuk mengurai dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Metode ini berfokus pada interpretasi mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data, dengan tujuan menggambarkan fenomena hukum secara holistik dan tidak sekadar bersifat deskriptif (Soekanto & Mamudji, 2014). Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks normatif dan sosiologis yang melatarbelakangi objek kajian. Peneliti tidak hanya mengklasifikasikan informasi yang diperoleh, tetapi juga melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam.

Selanjutnya, dalam menarik simpulan, pendekatan yang digunakan bersifat deduktif. Artinya, penalaran dimulai dari pengamatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian dibandingkan dan diuji dengan kondisi atau fenomena yang lebih spesifik (Poerwandari, 2005). Dari sana, diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Penalaran deduktif ini memberikan kerangka berpikir yang logis dan terstruktur dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat, khususnya yang berkaitan dengan analisis terhadap pengaturan dalam UUJN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris di Luar Wilayah Jabatan

Seorang notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang diangkat berdasarkan kewenangan

negara, mengemban tanggung jawab hukum yang besar dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik (Notodisoerjo, 1982). Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris dituntut untuk tidak hanya sekadar membuat akta secara administratif, melainkan juga memastikan bahwa setiap akta yang dilahirkannya memenuhi asas-asas hukum yang berlaku serta sesuai dengan kehendak dan kepentingan para pihak yang terlibat. Artinya, akta yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang sah dan mencerminkan secara jujur serta objektif kehendak para pihak tanpa ada rekayasa, manipulasi, atau unsur pengelabuan dalam prosesnya. Selain itu, notaris dituntut menghasilkan dokumen hukum yang bermutu tinggi, yaitu akta yang substansinya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prosedur formil yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, seorang notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum dengan menjelaskan secara terbuka dan terang kepada para pihak mengenai makna, akibat hukum, serta keabsahan materi yang dimuat dalam akta yang dibuatnya (Muhammad, 2005).

Dalam Pasal 17 UUJN diatur secara tegas mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan profesinya. Salah satu ketentuan pokok yang diatur dalam pasal tersebut adalah larangan bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya di luar wilayah kewenangannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas, kepastian hukum, serta tertib administrasi dalam pelayanan kenotariatan. Notaris hanya diperkenankan menjalankan tugas dan wewenangnya di wilayah yang telah ditetapkan dalam pengangkatannya, sehingga apabila ia bertindak di luar wilayah tersebut, tindakan tersebut

dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sanksi administratif terhadap notaris yang bersangkutan. UUJN menetapkan bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara hormat. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan tidak semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai upaya pembinaan untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam sistem hukum nasional.

Dalam ketentuan Pasal 19 UUJN, diatur secara tegas mengenai prinsip tempat kedudukan seorang Notaris sebagai bagian integral dari batas kewenangan dan tanggung jawab jabatannya. UUJN menekankan bahwa seorang Notaris hanya diperkenankan untuk memiliki satu kantor yang tetap, yaitu di wilayah tempat kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam pengangkatan jabatannya. Ketentuan ini tidak hanya membatasi secara administratif, namun juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan agar dapat dengan mudah mengakses layanan sesuai wilayah hukum yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, apabila Notaris juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka tempat kedudukan PPAT tersebut wajib mengikuti dan berada dalam satu wilayah dengan kedudukan Notaris itu sendiri. Artinya, tidak diperkenankan adanya perbedaan lokasi antara jabatan

Notaris dan jabatan PPAT yang disandang oleh orang yang sama. Lebih lanjut, Notaris tidak diberikan kewenangan untuk secara terus-menerus menjalankan fungsi jabatannya di luar wilayah tempat kedudukannya. Pembatasan ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap integritas dan profesionalitas jabatan Notaris, sehingga ruang lingkup kewenangan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kekacauan yurisdiksi antarwilayah.

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), larangan-larangan yang mengikat profesi Notaris juga ditegaskan secara khusus dalam Kode Etik Notaris. Salah satu bentuk larangan tersebut tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik, yang secara tegas menyatakan bahwa seorang Notaris maupun pihak lain yang memangku dan melaksanakan jabatan Notaris dilarang memiliki lebih dari satu kantor, baik dalam bentuk kantor cabang maupun kantor perwakilan. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalitas jabatan Notaris, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan praktik penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Apabila seorang Notaris terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN atau Kode Etik Notaris, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi secara bertahap. Sanksi awal dapat berupa teguran lisan sebagai bentuk peringatan, yang apabila tidak diindahkan dapat berlanjut pada teguran tertulis. Namun demikian, apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat serius atau dilakukan secara berulang, maka sanksi administratif yang lebih berat dapat dijatuhkan. Dalam situasi tertentu yang menuntut penanganan lebih tegas, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pemberhentian

sementara dari jabatan. Dalam kasus-kasus yang lebih berat, di mana Notaris terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran hukum maupun etika jabatan, maka Majelis Pengawas atau instansi berwenang dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat. Bahkan, apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong fatal serta mencederai kehormatan dan martabat jabatan, Notaris yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi paling berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.

2. Upaya Hukum Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya

Sebagai pejabat publik yang mengemban amanat negara, seorang Notaris mutlak memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dalam menjalankan profesinya yang mulia. Perlindungan hukum ini esensial untuk menjaga independensi, integritas, dan martabat Notaris, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang dimaksud meliputi beberapa aspek krusial.

Pertama, perlindungan terhadap kehormatan jabatan Notaris, termasuk dalam situasi di mana Notaris memberikan keterangan sebagai saksi atau terlibat dalam proses pemeriksaan peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa Notaris diperlakukan dengan penuh hormat dan tidak direndahkan martabatnya, mengingat peran sentralnya dalam sistem hukum. Kedua, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi dan keterangan yang diperoleh Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik. Hal ini merupakan prinsip fundamental dalam profesi Notaris, yang dikenal sebagai kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan (*ambtgeheim*), dan

bertujuan untuk melindungi privasi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Ketiga, tanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga dengan saksama minuta akta, surat-surat yang melekat pada minuta akta, serta protokol Notaris. Minuta akta merupakan dokumen negara yang memiliki nilai pembuktian yang tinggi, sehingga keamanannya harus terjamin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan.

Dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi kinerja Notaris, dibentuklah suatu badan yang disebut Majelis Pengawas. Keberadaan Majelis Pengawas ini memiliki signifikansi yang krusial dalam memastikan akuntabilitas Notaris atas setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkannya. Pengawasan terhadap Notaris memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya senantiasa dilaksanakan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika profesi.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan Notaris dapat menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga meminimalisir potensi terjadinya kekeliruan atau kelalaian yang dapat berakibat merugikan pihak klien atau bahkan mencoreng reputasi profesi Notaris secara keseluruhan. Kerangka hukum yang mengatur pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fondasi hukum yang menjadi dasar bagi pengawasan tersebut adalah Pasal 1 angka 6 UUJN. Undang-undang ini secara spesifik mengatur mengenai definisi dan ruang lingkup pengawasan

terhadap Notaris. Struktur Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri dari tiga tingkatan yang hierarkis, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Meskipun ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu mengawasi Notaris, namun masing-masing Majelis Pengawas tersebut memiliki kewenangan dan wilayah kerja yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan lingkup administratif dan geografis tertentu.

MPD merupakan salah satu organ pengawas yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan supervisi terhadap kinerja Notaris dalam wilayah kabupaten/kota. Fungsi pengawasan ini diembankan kepada MPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa Notaris dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klien Notaris maupun merusak reputasi profesional Notaris yang bersangkutan. Dengan kata lain, MPD berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas profesi Notaris di tingkat lokal.

Dalam menjalankan fungsinya, MPD diberikan kewenangan khusus yang bersifat eksklusif, yang tidak dimiliki oleh MPW maupun MPP. Kewenangan khusus MPD ini diatur secara spesifik dalam Pasal 66 UUJN. Pasal tersebut memberikan mandat kepada MPD untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam konteks permintaan resmi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemeriksaan ini dapat meliputi tindakan pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat lain yang tersimpan dalam protokol Notaris, serta pemanggilan Notaris untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Kewenangan ini menunjukkan peran penting MPD dalam

mendukung proses penegakan hukum dan peradilan, serta memastikan ketersediaan dokumen-dokumen otentik yang relevan.

Dalam hal seorang Notaris lalai dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pembuatan akta di luar wilayah hukum jabatannya, MPD memiliki kewenangan untuk mengambil sejumlah tindakan korektif. Pertama, dalam kapasitasnya sebagai organ pengawas, MPD akan memberikan teguran kepada Notaris yang bersangkutan serta memberikan arahan dan solusi yang konstruktif. Tindakan ini bertujuan untuk membimbing Notaris agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, khususnya dalam pembuatan akta sesuai dengan batas wilayah jabatannya yang sah. Dengan demikian, diharapkan dapat dicegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi pejabat umum. Upaya preventif ini juga mencakup pemberian pemahaman hukum, pengawasan yang berkelanjutan, penyuluhan hukum, dan sosialisasi yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran oleh pejabat umum. Kedua, sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang diemban, anggota MPD juga melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan profesi Notaris dalam wilayah kewenangan MPD. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Notaris, sehingga tercipta kesadaran hukum yang tinggi di antara para pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan khusus oleh negara, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk bertindak sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Pasal 17 UUJN secara eksplisit mengatur mengenai larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan, kewajiban, larangan, dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi setiap Notaris. Dalam konteks pembuatan akta autentik, Notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut dibuat dalam wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan. Kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan ini sangat krusial untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut, sehingga akta tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

Penulis menyampaikan rekomendasi agar Notaris senantiasa mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UUJN, beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dalam menjalankan profesinya. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk secara tegas menolak pembuatan akta di luar wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan, sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan untuk menjaga kepastian hukum. Lebih lanjut, penulis juga menyarankan kepada masyarakat pengguna jasa Notaris untuk menghadap atau menggunakan jasa Notaris yang berdomisili di wilayah hukum yang relevan dengan transaksi atau perbuatan hukum yang hendak dibuat aktanya. Selain itu, penulis menekankan perlunya MPD untuk memberikan penegasan yang lebih kuat terhadap aturan hukum dan menegakkan supremasi hukum secara maksimal terkait dengan peraturan pengawasan Notaris. Hal ini bertujuan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh Notaris dan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan secara efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Muhammad, A. (2005). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. RajaGrafindo Persada.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang* (A. D. Saputra (ed.)). Gramedia Pustaka Utama.

Poerwandari, K. (2005). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Perilaku Manusia*. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Prajitno, A. A. A. (2010). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.

Subekti, R. (2005). *Hukum Pembuktian* (15th ed.). Pradnya Paramita.

Sudomo, D. D., Franciska, W., & Widyanti, A. N. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerjanya Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5251–5260.

Tobing, G. H. S. L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris* (4th ed.). Erlangga.